

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI SUB DIREKTORAT SISTEM INFORMASI

TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI. Dhahana Putra, Bc.IP,S.H.,M.Si. NIP 19690909 199303 1 001 NAMA SOP: SOP PARTISIPASI PUBLIK

	NAMA SOP: SOP PARTISIPASI PUBLIK			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1 Mengetahui tugas dan fungsi pengembangan aplikasi dan pengelolaan data Peraturan Perundang-undangan			
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	2 Memahami prosedur pengembangan aplikasi dan pengelolaan data Peraturan Perundang-undangan			
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3 Mempunyai kemampuan bidang sistem informasi dan teknologi			
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	4 Mempunyai kemampuan analitis			
5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	5 Mempunyai kemampuan pengolahan data			
6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	6 Mempunyai kemampuan pengelolaan perangkat lunak			
7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, dan Berita Negara, Tambahan Berita Negara	7 Mempunyai kemampuan pengelolaan perangkat keras			
8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	8 Mempunyai kemampuan bahasa inggris			
9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum				
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :			
1 SOP Pembuatan/Pengembangan Sistem/Aplikasi	1 Personal Computer Laptop			
2 SOP Pengelolaan Website (backup database/web aplikasi)	2 Printer			
3 SOP Pmeliharaan Website (down/hack)	3 Scanner			
4 SOP Pengelolaan Data	4 UBS Flashdisk/Hardisk External			
1 501 Tengoloman Buta	5 Jaringan Internet			
	6 Server			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Peraturan Perundang-undangan	Publikasi Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP Partisipasi Publik

	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO		Sisitem Informasi Ditjen PP	Pemrakar	sa Masyaraka	t Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Kementerian/Lembaga melakukan Registrasi pada aplikasi e-partisipasi.peraturan.go.id untuk mendaftar dengan melengkapi persyaratan.		MULAI		Dokumen, Identitas dan input data	1 jam	Data Terinput	
2	Verifikasi / Keabsahan data persyaratan yang di input kedalam aplikasi	T	Y			1 jam	Verifikasi data	
3	Sistem memberikan Username dan Password melalui email yang telah didaftarkan oleh Kementerian /Lembaga					1 jam	Username dan Password	
4	Kementerian /Lembaga yang telah menerima username dan password dapat mengakses menu yang tersedia pada Aplikasi					1 jam	Dapat mengakses menu di apliaksi	
5	Kementerian / Lembaga menggunggah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga tersebut			ı		1 jam	Mengunggah Rancangan Peraturan Perundang- undangan	
6	Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan kepada Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipublikasi oleh Kementerian/Lembaga permrakarsa paling lama 30 hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Perundang-undangan dipublikasikan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa. (Dalam memberikan saran masyarakat diwajibkan mengisi Identitas dan syarat-syarat lain).				Dokumen, Identitas dan input data	1 jam	Saran/masukan dari masyarakat	
7	Kementerian/Lembaga dapat melihat atau menerima saran/ masukan dari masyarakat, serta dapat menjelaskan mengenai hasil pembahasan kepada masyarakat					1 jam	Saran/masukan dari masyarakat di lihat/diterima oleh Kementerian/Lembaga Pemrakrasa	
	Masyarakat akan mendapat informasi mengenai kelanjutan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan melalui email yang mereka daftarkan.					1 jam	Masyarakat mendapat Informasi mengenai perkembangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
9	Kementerian /Lembaga pemrakarsa dapat menerima Laporan mengenai Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang mereka susun secara berkala. (by sistem)					1 jam	Laporan Mengenai Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di susun	
10	Kementerian/Lembaga memberikan keterangan selesai atau masih dalam proses mengenai status rancangan Perundang-undangan yang mereka susun.					1 jam	Status mengenai Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di susun	
11	SELESAI		SELESAI					